

ETIKA BISNIS ISLAM PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**Arivatu Ni'mati Rahmatika, MEI****Fakultas Agama Islam Universitas A. KH. Wahab Hasbullah Jombang****Abstraksi**

Etika Bisnis Islam dalam lembaga keuangan syariah dapat disebut dengan akhlak pada lembaga keuangan syariah, semakin berkembang lembaga keuangan syariah menuntut pada aktivis didalamnya untuk tetap menjaga etika dalam kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana seharusnya akhlak di lembaga keuangan syariah baik dari sisi *Funding* maupun sisi *Lending* tanpa melupakan strategi yang mana tujuan dari strategi adalah keuntungan. Metode pada penelitian ini adalah *Library Research*. Hasil dari penelitian ini adalah etika bisnis islam yang dimaksud adalah keterbukaan. Sedangkan keterbukaan bukan hanya pada laporan keuangan saja, tetapi juga diharuskan sesuai dengan ajaran islam yang diaplikasikan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Keterbukaan

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan baik gaya hidup maupun gaya berfikir sudah tidak dapat dipungkiri di era modern saat ini, perkembangan dapat dilihat melalui pola gaya kehidupan yang tidak ambil pusing dengan masyarakat, gaya fikir yang masa bodo terhadap kehidupan lainnya, dan menganggap dirinya lah yang paling penting untuk difikirkan, yang mungkin biasa disebut dengan gaya hidup individualis.

Sejarah dunia juga telah mengajarkan, keadaan-keadaan dimana ada suatu fase yang disebut dengan masa krisis global, dimana pada masa tersebut diaruhi oleh paham kapitalis dan sosialis. Kemudian islam hadir sebagai alternative positif untuk menjadi penengah pada masa tersebut dan mengajarkan seluruh dimensi moral dalam kehidupan.

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.¹

Islamic finance industry has grown both geographically and in product affluence although it has been continuously facing the complex conditions in the universal financial markets and the global uncertainties. It was founded as a tiny industry in the late 1960s. Its development has been increasing ever since, in terms of the number of states in which it operates, as well as the field of disciplines of finance in which it is performing. Islamic finance distinguishes itself from conventional counterpart in its professed compliance with principles of Islamic law, or

¹ Drs. H. Aris Baidowi, M.Ag. ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM, JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011

Shari'ah. In addition, contemporary literature emphasize that Islamic finance diverges considerably from conventional not merely based on the background it observes in businesses performance, but also in the way in which noble principles steer Islamic finance's entire procedures and position. The principles which are embraced within the realm of Shari'ah are uttered not only in the details of its transactions but in the extent of its role in implementing the Maqasid al-Shari'ah (objectives of Shari'ah) (Soualhi, 2008).²

Perkembangan perekonomian islam dapat dilihat dari semakin berkembangnya lembaga lembaga penunjangnya, yaitu lembaga keuangan syariah yang saat ini semakin bersaing untuk berlomba-lomba mengibarkan sayapnya di masyarakat. Namun hal demikian tidak lantas dianggap maksi mal perkembangannya, dikarenakan tidak didukung dengan sosialisasi ekonomi islam kepada masyarakat, sosialisasi disini dapat disebut dengan dakwah ekonomi islam, yang diantaranya adalah aspek etika dalam kegiatan lembaga keuangan syariah.

Kajian Literatur

Pengertian etika bisnis

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah a code or set of principles which people live (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan

² Mirza Vejzagic, Maqasid al-shari'ah in Islamic finance: a overview

pikirannya merupakan lapangan etika. Salah satu kajian etika yang amat populer memasuki abad 21 di millennium ketiga ini adalah etika bisnis.³

Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, kebiasaan atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Menurut Solomon (1984) yang dikutip dalam Abdul Jalil (2010), etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jama'nya khuluq).⁴

Dalam studi Islam istilah di atas senada dengan al-khuluq. Dalam al-Qur'an kata ini hanya ditemukan dalam bentuk tunggal (al-khuluq) dalam surat al-Qalam ayat 4 sebagai nilai konsiderans atas pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. (Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung). Al-khuluq artinya *innate peculiarity, natural disposition, character, temper, nature*. Dengan demikian maka akhlak adalah perilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk, dan setiap manusia memiliki dua potensi di atas. Hanya saja dalam Islam potensi baik lebih dulu menghiasi diri manusia daripada potensi untuk berbuat kejahatan.¹² Dengan demikian maka etika bisnis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.⁵

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank diantara

³ Drs. H. Aris Baidowi, M.Ag. ETIKA.....

⁴ Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam: konsep dan Implementasi, Al-Iqtishad: Vol. VI No. 1, Januari 2014, 134-135

⁵ Muhammad saifullah, Etika bisnis dalam praktik bisnis Rasulullah, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, 132

terdapat bank umum syariah dan BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantara adalah BMT (*baitul maal wat tamwil*) atau bisa disebut dengan koperasi simpan pinjam syariah.

Manajemen atau pengelolaan baik LKS (lembaga keuangan syariah) bank maupun non bank tetap merujuk pada aturan dari Negara yang dalam hal ini ditunjukkan dengan undang-undang.

Keduanya, baik LKS bank maupun LKS non bank pasti membutuhkan dana yang mana dalam manajemen pendanaan disebut dengan *Funding*, disisi lain LKS yang fungsinya sebagai media intermediasi juga dipastikan membutuhkan penyaluran dana yang disebut dengan *lending*. Antara *Funding* dan *Lending* dalam LKS memiliki prinsip sesuai dengan syariah, seperti yang sudah disebutkan dimuka, bahwasannya islam mengatur segala spek kehidupan, maka aturan *funding* dan *lending* pun tidak bisa terlepas dari aturan islam.

Berangkat dari manajemen LKS, yaitu *funding* dan *lending*, Maksud dari *funding* adalah pendapatan dana, dan maksud dari *lending* adalah penyaluran dana. Selanjutnya, masing masing lembaga keuangan syariah mempunyai cara dan prosedur tersendiri dalam mengelola *funding* dan *lendingnya*.

Diantara cara pengelolaan dana pada lembaga keuangan bank yaitu dengan menggunakan *Asset Allocation Approach* dan *Pool of fund*. Keduanya memiliki keunggulan masing masing bagi lembaga keuangan bank, jika diamati lebih jauh, maka dapat disamakan pengelolaan dananya baik lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan syariah bukan bank hadir sebagai alternative bagi masyarakat yang enggan atau merasa kesusahan dengan lembaga keuangan syariah bank. Banyak sebab kesusahan, di antaranya adalah persyaratan yang dianggap rumit. Baik dari segi *funding* maupun *lendingnya*.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah *documentary study* dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan *explanatory*. *Documentary study* digunakan untuk mendapat banyak informasi mengenai lembaga keuangan syariah dalam hal ini terletak pada *funding* dan *lending*. Untuk mendukung metode ini, penulis juga menggunakan study pustaka, data didapatkan dari artikel, buku, website, dan baaan bacaan lain yang berhubungan dengan etika bisnis islam dan lembaga keuangan syariah.

Analisis

Merujuk pada pemaparan diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

<i>Funding LKS</i>	<i>Lending LKS</i>	Etika Bisnis Islam
Giro	Kredit/pembiayaan	Keterbukaan sumber pendapatan dan kejelasan laporan pada <i>Lending</i> bagi anggota/nasabah
Tabungan	Kredit/pembiayaan	
Deposito	Kredit/pembiayaan	

Giro, tabungan dan deposito merupakan dana pihak ketiga (DPK), DPK merupakan sumber terbesar dari *funding*, sedangkan kredit/pembiayaan merupakan sumber terbesar *lending* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Baik dari sisi *funding* maupun *lending*, keduanya diharuskan ada unsur keterbukaan, jika *Funding* adalah keterbukaan dari pihak Lembaga dan *Lending* adalah keterbukaan dari nasabah bila di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Anggota bila di Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank.

<i>Funding</i> LKS	Keterbukaan
Giro	LKS harus menjelaskan darimana sumber didapatkan, dan disalurkan kemana dana tersebut. Keterbukaan ini diberikan kepada nasabah/anggota <i>funding</i> agar dapat memunculkan keridhoan didalamnya dan agar nasabah/anggota <i>funding</i> mengetahui dikemanakan dananya
Tabungan	
Deposito	

Keterbukaan dari pihak LKS terhadap nasabah/anggotanya pada *funding* dana dapat memunculkan keridhoan, karena syarat utama dari transaksi syariah adalah saling ridho. Keterbukaan yang dimaksud disini bukan berate keterbukaan strategi pengelolaan, tetapi keterbukaan hanya terletak pada pengelolaannya saja. Karena setiap LKS pasti mempunyai strategi sendiri dalam pengelolaan dananya. Misalnya strategi salah satu LKS adalah dalam kondisi perekonomian yang sedang anjlok, maka pihak LKS akan menyalurkan dananya yang didapat dari deposito

jangka panjang ke usaha mikro. Hal tersebut tidak perlu disampaikan dalam unsur keterbukaan, karena termasuk dalam strategi pengelolaan dana.

Keterbukaan cukup diberikan kemana dana nasabah/anggota di kelola, digunakan untuk apa dana tersebut dan berapa besar hasil yang didapatkan dari pengelolaan tersebut. Keterbukaan tidak cukup hanya dengan pelaporan keuangan seperti pada umumnya, tetapi juga harus diadakan pertemuan guna penjelesan pengelolaan dananya. Islam juga tidak mengenal adanya nasabah/anggota yang diistimewakan, yang mana hanya nasabah/anggota istimewa saja yang berhak tahu mengenai keterbukaan tersebut, tetapi seluruh anggota/nasabah berhak tahu dikemanakan dananya.

<i>Lending</i> LKS	Keterbukaan
Kredit/pembiayaan	Nasabah/anggota melaporkan penggunaan/pengelolaan dananya secara berkala dan jelas. Pelaporan diantaranya mengenai keuntungan

Praktik pelaporan nasabah/anggota *lending* sangat jarang dilakukan, alasan yang biasa muncul adalah dikarenakan pihak LKS menganggap bahwa nasabah/anggotanya kurang mampu untuk melaporkan pengelolaan dananya, sehingga dalam suatu akad/perjanjian yang seharusnya hasil /keuntungan tidak sama setiap harinya, pihak LKS menganggap sama. Misalkan akad perjanjian *Mudhorobah* adalah perjanjian kerjasama antara LKS dengan nasabah/anggota, LKS sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan nasabah/anggota sebagai mudhorib (pengelola dana), secara aturan islam, bagi hasil pada Mudhorobah adalah sesuai dengan hasil yang didapatkan, begitu juga dengan bagi kerugian, jika kerugian disebabkan karena kesalahan dari pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola, sedangkan jika

kerugian disebabkan karena bencana alam maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana, namun dalam praktiknya, keuntungan yang dibagi antara lembaga keuangan syariah dengan pihak nasabah/anggota setiap harinya adalah sama. Hal inilah yang paling disoroti pada penulis. Kurangnya keterbukaan dan kerjasama antara lembaga keuangan syariah kepada nasabah/anggota.

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya etika bisnis islam pada lembaga keuangan syariah adalah terletak pada keterbukaan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Nasabah/Anggota, begitupun sebaliknya. Keterbukaan tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga adanya penjelasan-penjelasan mengenai *Funding* dan *lending*.

Daftar Pustaka

- Muhammad Arham, Islamic prespective on marketing, emerald, 151
- Jonathan A.J. Wilson, Editorial The new wave of transformational Islamic Marketing reflection and definitions, Emerald, 6
- Laurent Tournois and isabelle Aoun, From traditional to Islamic marketing strategies conceptual issues and implications for an exploratory study in Lebanon,emerald.
- Paul Gibbs and Mustafa Ilkan, The ethics of marketing in Islamic and cristian communities insights for global marketing, emerald.
- Ozlem Sandikci, Researching Islamic marketing: Past and future perspectives, Ijma.
- Rusnah Muhamad, T.C. Melewar, sharifah faridah syed alwi, Segmentation on brand positioning for Islamic financial services, EJM.
- Veithzal rifai, Islamic Marketing membangun dan mengembangkan bisnis dengan praktik marketing Rasulullah saw, 2012 .
- Baker Ahmad Alserhan, Islamic Branding: Conceptualization of related terms, Brand Management Vol 18, May 2010.
- Johari bin Abdullah, Success strategies in Islamic Marketing Mix, International journal of business and society Vol 16 .
- Drs. H. Aris Baidowi, M.Ag. ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM , JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011
- Mirza Vejzagic, Maqasid al-shari'ah in Islamic finance: a overview
- Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam: konsep dan Implementasi, Al-Iqtishad: Vol. VI No. 1, Januari 2014.
- Muhammad saifullah, Etika bisnis dalam praktik bisnis rosulullah, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 .
- Widodo, Sugeng, Islamic Financial Engineering, PSEI STEI Hamfara, Yogyakarta, t.t

Widodo, Sugeng, Islamic Derivatives, PSEI STEI Hamfara, Yogyakarta, t.t

Adityangga, Krishna, Membangun Perusahaan Islam Dengan Manajemen Budaya
Perusahaan Islami, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Ayub Muhammad, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd,
England, 2